

Nomor : B/ 61/AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

27 November 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
di
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Kementerian Agama**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Agama Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kementerian Agama telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama telah melakukan reviu terhadap indikator kinerja untuk memastikan indikator kinerja yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan indikator kinerja telah memenuhi kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART);
- b. Kementerian agama telah menyusun pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Definisi Operasional Renstra Kementerian Agama dan telah memuat informasi, definisi, metode perhitungan, sumber data hingga unit pelaksanaan;
- c. Telah dilakukan penyusunan regulasi turunan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar pelaksanaan evaluasi implementasi AKIP di lingkungan Kementerian Agama dan saat ini sedang dalam proses penetapan di Biro Hukum;

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Agama menunjukkan bahwa nilai sebesar **74,28** dengan predikat **“BB”** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu **Implementasi AKIP sudah sangat baik pada level Kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,80	23,10
b. Pengukuran Kinerja	30	21,06	21,64
c. Pelaporan Kinerja	15	11,72	11,72
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,38	17,82
Nilai Hasil Evaluasi	100	72,96	74,28
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Agama tahun 2023 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat Indikator kinerja yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome* pada level kinerjanya serta belum sepenuhnya memenuhi kriteria *SMART* serta cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja baik di level Kementerian maupun unit kerja;
- Penjenjangan/cascading kinerja yang telah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor (CSF)* atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

2) **Pengukuran Kinerja**

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Belum ada kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- Kementerian Agama telah memiliki aplikasi SIPKA yang dimanfaatkan sebagai media pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik, namun belum terlihat komitmen dari seluruh unit/satuan kerja untuk mau memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja, hal ini dibuktikan belum adanya *feedback* perbaikan dari pimpinan unit/satuan kerja terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai;
- Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* sehingga belum sepenuhnya budaya kinerja terbentuk dengan baik.

3) **Pelaporan Kinerja**

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan kinerja pada tingkat Kementerian dan pada sebagian unit/satuan kerja belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki;
- Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari

penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi internal telah dilakukan oleh inspektorat sebagai bagian dari memperoleh gambaran awal terkait progress implementasi SAKIP di Kementerian Agama. Namun evaluasi internal tersebut baru dilakukan kepada sebagian Unit Kerja, sehingga belum menggambarkan secara utuh bagaimana implementasi SAKIP dari sisi internal Kementerian Agama.

4. **Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Kementerian Agama dilakukan dengan memastikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi, didapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beberapa program bantuan pendidikan seperti BOS, PIP, KIP-K telah disalurkan, namun belum sepenuhnya memanfaatkan data hasil integrasi E-MIS dan Data P3KE dikarenakan Kementerian Agama masih dalam proses koordinasi dengan Kemenko PMK dalam rangka permintaan data P3KE sebagai dasar dalam pensasaran program bantuan pendidikan;
- 2) Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui program pengabdian masyarakat sebagai upaya mendukung PPKE diantaranya melalui Klasterisasi Penelitian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Lembaga serta pengabdian masyarakat yang difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar;
- 3) Telah terdapat upaya perluasan peran lembaga keuangan sosial keagamaan dalam upaya PPKE salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana keagamaan yang dikumpulkan oleh BAZNAS akan dihubungkan dengan kegiatan pesantren di desa sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dalam menekan angka kemiskinan.

5. **Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja untuk dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih berorientasi *outcome* pada level kerjanya dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki dapat relevan dan memberikan *continuous improvement* pada pencapaian kinerja yang ditetapkan;

- 2) Memastikan kembali penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/*logical framework* dan mengutamakan CSF sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja;
- 3) Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- 4) Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi SIPKA sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja, dan pimpinan memberikan *feedback* perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;
- 6) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada tingkat Kementerian dan unit/satuan kerja untuk dapat menyajikan informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan;
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
- 8) Mendorong pelaksanaan evaluasi internal agar dilaksanakan kepada seluruh unit kerja sehingga secara internal, Kementerian Agama dapat memiliki gambaran secara utuh terkait sejauh mana kualitas implementasi SAKIP Kementerian Agama dari sisi internal;
- 9) Mempercepat proses integrasi data E-MIS dan Daa P3KE sebagai data pensasaranann program bantuan pendidikan, agar pemberian bantuan pendidikan benar benar dapat mensasar masyarakat kemiskinan ekstrim;
- 10) Melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan program pengabdian masyarakat serta pemberian bantuan keuangan dari lembaga keuangan sosial keagamaan kepada pesantren telah memberikan dampak yang nyata khususnya dalam penekanan angka kemiskinan ekstrem pada wilayah pensasaran;
- 11) Memastikan program penyaluran zakat dan wakaf dapat memanfaatkan data P3KE sehingga dapat berkontribusi juga dalam menekan angka kemiskinan ekstrim.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Agama. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Agama dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Agama.